

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM
TENTANG KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TRIAN TO
NIM : 01351138**

PEMBIMBING :

- 1. DR. AINUR ROFIQ, M.AG**
- 2. DRS. H. MUHYIDDIN**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan pernikahan adalah *kafā'ah* (kesepadanan) antara calon suami dan istri, yang berfungsi untuk mendukung tujuan tersebut. Ibnu Hazm dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* berbeda dengan kebanyakan ulama. Menurut Ibnu Hazm, *kafā'ah* tidak ada dalam Islam, walaupun ada *kafā'ah* hanya berlaku dalam agama saja. Pendapat Ibnu Hazm mengenai kriteria *kafā'ah* tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengungkap konsepsi *kafā'ah* menurut Ibnu Hazm dengan cara mengkaji istinbāḥ hukum yang digunakan serta relevansi dengan praktek di Indonesia.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian literatur, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada konsep syariah, kaidah *uṣūl fiqh* dan kaidah *fiqh* yang bertujuan untuk menganalisa konsep *kafā'ah* menurut Ibnu Hazm.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa secara formal Ibnu Hazm tidak mengakui adanya *kafā'ah*, tetapi secara esensial ia mengakuinya, yakni dalam hal keagamaan. Menurutnya, hal persamaan derajat dan status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Semua orang sekufu' dengan yang lainnya. Siapapun laki-laki muslim sekufu' dengan perempuan muslimah selama ia tidak berbuat zina. Sekalipun muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah sekufu' dengan wanita Islam yang baik, demikian juga muslim yang baik sekufu' dengan muslimah yang fasik asal bukan perempuan pezina. Adapun relevansi pemikiran Ibnu Hazm dalam konteks ke-Indonesia-an dipandang relevan, karena di Indonesia bukan sikap *religiusitas* yang dimaksudkan dalam kriteria agama, tetapi hanya sebatas *ikhtilāf ad-dīn*, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm.

Dr. Ainur Rofiq, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Trianto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Trianto
N.I.M : 01351138
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafa'ah*
Dalam Pernikahan"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1426 H
5 September 2005 M

Pembimbing I


Dr. Ainur Rofiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Drs. H. Muhyiddin

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Trianto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Trianto
N.I.M : 01351138
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafā'ah*
Dalam Pernikahan"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1426 H
5 September 2005 M

Pembimbing II



Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

PENGESAHAN

Sripsi berjudul

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM
TENTANG KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN**

Yang disusun oleh:

TRIAN TO
NIM:01351138

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 Desember 2005 M/ 4 *Dulqa'dah* 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 *Dulqa'dah* 1426 H
12 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP:150 289 213

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213


Penguji I


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213


Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis *ā*

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis *ī*

ميثاق ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis *ū*

اصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis *ai*

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis *aw*

طوق ditulis *ṭawq*

F. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah ditulis "h". Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *ar-Nisā'*.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, barokah, tolong, dan kurnia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN" ini merupakan hasil bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *'Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Ainur Rofiq, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Muhyiddin, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah
7. Bapak, Ibu, Kakak, tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Saudara Iik, Sby, Mandyn, Sinun, Mas Dhani, Mas Yunus, Mas Agus, Om Ipul, Musa Aripin, Benny Styawan, Faruk, Teman-teman kos Ibu Wartidjo dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya dan semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselesaikannya skripsi ini

Akhirnya penyusun berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1426 H
22 Agustus 2005 M

Penyusun



Trianto
NIM. 01351138



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI 'ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN.....	14
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	17

C. Macam-macam Kriteria <i>Kafā'ah</i> Menurut Fuqaha.....	21
D. Hak terhadap <i>Kafā'ah</i>	26
E. Waktu Menentukan Kufu'	27
F. Pengaruh <i>Kafā'ah</i> terhadap tercapainya tujuan pernikahan.....	28
 BAB III : IBNU HAZM DAN PEMIKIRANNYA MENGENAI <i>KAFĀ'AH</i>	31
A. Biografi Ibnu Hazm.....	31
B. Dasar-dasar Istinbāṭ Hukum Ibnu Hazm.....	39
C. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kriteria <i>Kafā'ah</i>	47
 BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG <i>KAFĀ'AH</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTEK <i>KAFĀ'AH</i> DI INDONESIA.....	53
A. Analisis terhadap Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> Menurut Ibnu Hazm.....	53
B. Analisis Relevansi Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kriteria <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan terhadap Praktek <i>Kafā'ah</i> di Indonesia.....	59
 BAB V : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemah Al-Qur'an, Ḥadīṣ dan Teks Bahasa Asing..... I
2. Biografi Ulama..... IV
3. Curriculum Vitae..... VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernikahan atau biasa disebut juga perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan, bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.² Dengan demikian diharapkan sebuah pernikahan mampu membentuk keluarga yang harmonis penuh dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pernikahan hendaknya ada unsur *kafā'ah* antara suami dan istri. Hal itu dikarenakan, dalam menuju perkawinan yang dimaksudkan untuk benar-benar hidup berumah tangga, soal pilihan jodoh yang tepat merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.³ Dengan kata lain *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Pasal 3.

³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁴

Kafā'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁵ Ulama berbeda pendapat mengenai konsep *kafā'ah*, terutama dalam hal kriteria yang menentukan seseorang sekufu' dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan dalam menggunakan *dalīl-dalīl* dan cara berijtihad diantara mereka. Sehingga berbeda dalam berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.⁶

Ulama Hānafiyyah berpendapat bahwa *kafā'ah* meliputi enam hal, yaitu keturunan, Islam, merdeka, kekayaan, keberagamaan dan mata pencahariaan.⁷ Sementara mazhab Imāmiyah dan Mālikiyah tidak memandang keharusan adanya kesepadanan, kecuali dalam hal agama dan akhlak saja.⁸ Ulama Syāfi'iyyah menetapkan kriteria *kafā'ah* mencakup lima hal, yaitu keturunan, keberagamaan, merdeka, mata pencaharian dan bebas dari cacat.⁹ Adapun dalam mazhab Hānbalī,

⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H / 1995 M), II: 98.

⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: tp, 1985), jilid II, hlm. 95.

⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. Ke-2 (Bandung: Orba Sakti, 1992), hlm. 102.

⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *al-ahwāl asy-syakhsiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1957), hlm.156.

⁸ Muhammad Jawwad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hānafi, Māliki, Syāfi'i, Hānbalī*, Alih Bahasa oleh Maskur AB dkk, penyunting Faisal Abudan dkk, cet. Ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 350.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H / 1989 M), VII: 240.

terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama menetapkan seperti pendapat mazhab Syāfi'i, kecuali bebas dari cacat, sedangkan menurut pendapat lain menetapkan bahwa kriteria *kafā'ah* hanya dalam hal keberagamaan dan keturunan.¹⁰

Dalam tataran praktis, tradisi orang Jawa dalam memilih pasangan biasanya menggunakan standar "*bobot, bibit dan bebet*". *Bobot* yaitu tinjauan dari segi harta (kekayaan) dan status sosialnya, *bibit* adalah tinjauan dari segi nasab (keturunan) dan *bebet* merupakan tinjauan dari segi akhlaknya.¹¹

Namun konsep *kafā'ah* orang Jawa pada khususnya dan orang Indonesia pada umumnya serta imām-imām mazhab berbeda dengan pemikiran Ibnu Hazm mengenai *kafā'ah*. Ibnu Hazm yang mengembangkan mazhab Zāhiri berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak ada dalam Islam, karena orang Islam sama kedudukannya, bersaudara satu dengan lainnya. Kalaupun ada, *kafā'ah* hanya berlaku dalam segi agama saja.¹² Karena pada dasarnya memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan berdasarkan pada pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak.¹³ Sehingga kufu' dalam pernikahan ialah berdasarkan akhlak dan agama, bukan kedudukan sosial, keturunan, kepandaian, kekayaan dan latar belakang keluarga.¹⁴ Dengan kata lain

¹⁰ Ibnu Qudāmah, *al-Mugni* (Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyah, t.t.), VI: 482.

¹¹ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), hlm. 42.

¹² Abi Muḥammad Alī bin Aḥmad Sa'id bin Hazm, *al-Muḥallā* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), X: 24.

¹³ Didi Jubaedi Isma'il, "Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Naungan Rida Ilahi," dalam Maman Abdul Djalil (ed), cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

¹⁴ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet. Ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 46.

hanya takwa kepada Allah sajalah yang membedakan manusia di hadapan Allah, bukan masalah kebangsawanan, kebangsaan, harta ataupun kecantikan.¹⁵

Tertarik dengan pemikiran Ibnu Hazm mengenai konsep *kafā'ah* dan kemungkinan ada relevansi pemikirannya dalam konteks ke-Indonesiaan, maka penyusun menelitinya dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbāḥ* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm tersebut dalam praktek *kafā'ah* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* serta *istinbāḥ* hukum yang digunakannya dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Hazm tersebut dengan praktek *kafā'ah* di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 77.

1. Untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikiran, khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengantisipasi munculnya problematika dalam masalah pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ditemukan, kajian mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan telah banyak dilakukan. Selain dalam kitab-kitab fiqh konvensional, kajian tentang *kafā'ah* terdapat juga dalam literatur-literatur kontemporer.

Dalam bentuk buku, kajian tentang *kafā'ah* telah dilakukan oleh M. Hasyim Assagaf dalam bukunya yang berjudul "Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis *Kafā'ah Syarifah*".¹⁶ Dalam buku ini dipaparkan mengenai konsep *kafā'ah* berdasarkan faktor keturunan, yaitu tentang kaum *syarifah* yang diharamkan menikah dengan kaum yang bukan *sayyid*.

Sedangkan dalam bentuk jurnal, Makhrus Munajat melakukan penelitian tentang konsep *kafā'ah* dengan judul "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)."¹⁷ Dalam penelitiannya Makhrus menjelaskan bahwa di kalangan fuqaha klasik terdapat perbedaan mengenai konsep *kafā'ah* yang disebabkan

¹⁶ M. Hasyim Assagaf, *Derita putri-putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah* (Editor) Cucu Cuanda, Cet. I (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

¹⁷ Makhrus Munajat, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, Th. Ke-7 (September-Desember 1998).

pemahaman yang berbeda terhadap *naş* dan juga faktor lingkungan dimana para fuqaha hidup. Disamping itu dalam penelitiannya Makhrus juga berkesimpulan bahwa dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafā'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlaq, *kafā'ah* selain dalam agama bukan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pernikahan.

Dalam bentuk skripsi penelitian tentang *kafā'ah* telah dilakukan oleh Khusnul khotimah dengan judul “Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hānafiyyah dan Mālikīyah)”.¹⁸ Penelitian juga dilakukan oleh Mawar S. Ana yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodiyān dengan Mazhab Syāfi'ī)”.¹⁹ Penelitian dilakukan juga oleh Zulhamdani dengan judul “Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syāfi'īyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodiyān dan Lahore di Yogyakarta)”.²⁰ Ketiga skripsi ini merupakan studi komparatif yang memperbandingkan pendapat beberapa mazhab tentang konsep *kafā'ah*. Dalam ketiga skripsi tersebut dipaparkan beberapa perbedaan dan persamaan diantara pendapat-pendapat fuqaha disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kajian yang komprehensif.

¹⁸ Khusnul Khotimah, “Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hānafiyyah dan Mālikīyah),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Mawar S. Ana, “Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodiyān dengan Mazhab Syāfi'ī),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²¹ Zulhamdani, “Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syāfi'īyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodiyān dan Lahore),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Sedangkan kajian *kafā'ah* dengan mengedepankan aspek sosiologis dilakukan oleh Halwiyah yang berjudul “*Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”.²¹ Kajian lain dilakukan pula oleh Marfu'ah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta”.²² Dua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis yang menjelaskan praktek *kafā'ah* yang terjadi di daerah Bugis dan Surakarta.

Kajian *kafā'ah* dengan menganalisa pendapat mazhab fiqh dilakukan oleh Euis Robi'ah Adawiyah dengan judul “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Ḥanbalī Tentang Kriteria *Kafā'ah* Dalam Perkawinan”.²³ Kajian lain dilakukan oleh Nurin Niswatin yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* Menurut Zain ad-Din al-Malibari Dalam Fath al-Mu'in (Studi Analitis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis)”.²⁴ Kedua skripsi di atas mengkaji pendapat mazhab dan fuqaha tertentu mengenai konsep *kafā'ah* yang direlevansikan dengan realitas atau praktek *kafā'ah* dalam masyarakat tertentu.

²¹ Halwiyah, “*Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²³ Marfu'ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²⁴ Euis Robi'ah Adawiyah, “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Ḥanbalī Tentang Kriteria *Kafā'ah* Dalam Perkawinan,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁴ Nurin Niswatin, “Konsep *Kafā'ah* Menurut Zain ad-Din al-Malibari Dalam Fath al-Mu'in (Studi Analitis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Dari berbagai kajian yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas konsep *kafā'ah* menurut pemikiran Ibnu Hazm. Oleh karena itu dalam skripsi ini dikaji konsep *kafā'ah* tersebut dengan judul: “Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafā'ah* Dalam Pernikahan”.

E. Kerangka Teori

Menurut Ibnu Hazm tidak ada *Ra'y* di dalam agama. Tak seorangpun berhak berijtihad dengan *ra'y*-nya dan mengklaim bahwa produk ijtihadnya adalah hukum Allah. Apa yang dihasilkannya adalah hukumnya sendiri bukan hukum Allah. Tidak seorangpun boleh berbicara atas nama Allah selain Rasulullah SAW. Barangsiapa berbicara dalam agama dengan *ra'y*-nya berarti membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Ibnu Hazm menafikan ijtihad dengan *qiyās*, *istihsān*, *maslāhah mursalah saad az-Zarā'i* serta *ra'y* yang lain. Tidak hanya itu, Ibnu Hazm juga menutup pintu semua berfikir di dalam *naş* dalam usaha menemukan *illat*-nya. Ibnu Hazm menolak *ta'lil* (usaha pencarian *illat*), sebab *ta'lil* merupakan inti *ra'y*. Semua *naş* dalam pandangannya bersifat *ta'abbudi*, tidak boleh mengambil makna selain makna lahir. Bahkan ia tidak mengambil *istinbāţ* dari *mafhum mukhalafah*.²⁵

Dengan tegas Ibnu Hazm menerangkan bahwa kita tidak boleh membahas *illat naş*. Karena perbuatan Allah tidak boleh dipertanyakan, mengapa begini dan di-*illat*-kan begitu. Oleh karena itu, semua hukum tidak boleh di-*illat*-kan begini dan begitu, karena membahas *illat* sama dengan membahas perbuatan Allah.²⁶

²⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Hazm Hayātuhu wa asruhū Arāuhū wa fiqhuhū*, (Libanon: Dār al-fikr al-'Arabi, 1954), hlm. 382.

²⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 129.

Apabila al-Qur'an menetapkan hukum syara' wajiblah dituruti hukum itu tanpa berdaya upaya men-*ta'dil*-kannya, karena *naṣ* al-Qur'an dan ḥadīṣ harus diikuti karena zatnya sendiri bukan karena *illat*-nya. Syari'at Islam adalah apa yang termaktub dalam al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh as-Sunnah. Syari'at Islam sempurna sebelum Rasulullah wafat. Mempergunakan ijtihad dan qiyās dalam menanggapi hukum, berlawanan dengan prinsip tersebut.²⁷

Dasar pokok bagi Ibnu Hazm dalam menolak qiyās, karena *naṣ* syara' telah menerangkan segala apa yang kita perlukan. Perintah-perintah syara' ditetapkan dengan *naṣ* dan dengan *ijmā'* tak dapat seseorang menambahnya. Segala larangan syara' ditetapkan dengan *naṣ* dan dengan *ijmā'*, tak dapat seseorang menambahnya. Segala yang lain dari yang disuruh dan yang dicegah, adalah mubah. Kemubahannya itu bukan karena hukum asal bagi sesuatu adalah mubah, tetapi karena *naṣ* itu memubahkan segala yang tidak dilarang.²⁸

Sebenarnya Ibnu Hazm sepakat bahwa maksud dan tujuan syar'i mesti dicari. Namun pencarian itu harus dilakukan melalau lahir *naṣ* dan bahwa hal itu hanya dapat dipahami dari apa yang nampak pada lahir *naṣ*.²⁹ Sehingga dalam menjawab persoalan-persoalan, Ibnu Hazm membangun sebuah konsep pemikiran yang menurutnya senantiasa berbasis pada *naṣ*. Ibnu Hazm menyebutnya dengan *dalīl*. Kerenanya, *dalīl* memiliki keterkaitan erat dengan *naṣ*. Bagi Ibnu Hazm *dalīl* yang ia pakai tidaklah keluar dari kandungan *naṣ* dan *ijmā'* itu sendiri.

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā*, I: 66-67.

²⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hlm. 132-133.

²⁹ Ibn Hazm, *Al-Ihkām fī usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), II: 606.

Aminullah H.M. sebagaimana disitir oleh Jaih Mubarak, berkesimpulan bahwa *dalīl* dalam pandangan Ibnu Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari *naṣ* atau *ijmā'* dan dipahami secara langsung dari *dalālah* keduanya. Dengan demikian meski *dalīl* bukan *naṣ* atau *ijmā'*, tetapi secara esensial memiliki kesamaan dengan keduanya.³⁰

Senada dengan pandangan di atas, 'Abed al-Jabiri berpendapat bahwa apa yang disebut *dalīl* oleh Ibnu Hazm merupakan satu bentuk dasar hukum yang diperoleh dan berdasarkan pada *naṣ* atau *ijmā'* dan bukan *ra'y* (rasio). Terlebih lagi *ijmā'* disini merupakan kesepakatan yang juga memiliki landasan *naṣ*. Sehingga, singkatnya semua hukum-hukum agama berpulang kepada *naṣ* atau teks semata-mata.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang sering disebut juga dengan studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan secara obyektif tentang kriteria *kafā'ah* menurut pemikiran Ibnu Hazm dan *istinbāf* hukum yang digunakannya dalam menentukan kriteria *kafā'ah* tersebut.

³⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. Ke-1 (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm.154.

³¹ Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, pen. Ahmad Baso, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm.129

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada konsep syari'ah, kaidah *uṣūl* fiqh dan kaidah fiqh.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik atau cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori, *dalīl* atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³² Sumber data primer diperoleh dari kitab *al-Muḥallā*, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, dan *an-Nubāz fī uṣūl al-Fiqh az-Zāhiri*. Adapun sumber data sekundernya adalah kitab, buku, jurnal, ensiklopedi dan berbagai karya ilmiah yang dinilai terkait dengan topik yang dibahas.

5. Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, dalam menganalisa data digunakan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode induksi, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³³ Dalam penelitian ini, metode tersebut

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.133.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1982), hlm. 36.

digunakan untuk menganalisa konsep *kafā'ah* dalam pernikahan secara umum, termasuk bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* tersebut.

- b. Metode deduksi, yaitu suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa apakah pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* ini relevan dengan praktek *kafā'ah* di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini diuraikan tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan secara umum yang meliputi pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, macam-macam kriteria *kafā'ah* menurut fuqaha, hak terhadap *kafā'ah*, waktu menentukan kufu' dan diakhiri dengan penjelasan mengenai pengaruh *kafā'ah* terhadap tercapainya tujuan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang *kafā'ah* yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab Ketiga mengkaji tentang Ibnu Hazm dan pemikirannya mengenai *kafā'ah* yang meliputi biografi Ibnu Hazm, dasar-dasar *istinbāṭ* hukum Ibnu Hazm dan pemikirannya mengenai kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tokoh yang diangkat dalam skripsi ini, berikut pemikiran dan dasar hukumnya.

Pada Bab Keempat, untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, dianalisa pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* yang juga meliputi analisa terhadap metode *istinbāṭ* hukum dan diakhiri dengan analisa terhadap relevansi pemikiran Ibnu Hazm tersebut dengan praktek *kafā'ah* di Indonesia.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dituangkan dalam Bab Kelima yang sekaligus untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan dan relevansinya dengan praktek *kafā'ah* di Indonesia, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan:

1. Menurut Ibnu Hazm, *kafā'ah* tidak ada dalam Islam, karena orang Islam sama kedudukannya, bersaudara satu dengan lainnya. Kalaupun ada, *kafā'ah* hanya berlaku dalam segi agama saja. Hal ini didasarkan pada surat al-Hujurat (49): 10, an-Nisā' (4): 3 dan 24 serta at-Taubah (9): 71.
2. Relevansi pemikiran Ibnu Hazm tentang kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan jika dikaitkan dengan konteks ke-Indonesia-an adalah relevan, sebab dalam KHI pasal 44 dan 61 yang dimaksud dengan agama adalah keyakinan atau kepercayaan (sebatas *ikhtilāf ad-dīn*), bukan sikap *religiusitas*, sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya penelitian lanjutan mengapa justru konsep *kafā'ah* menurut Ibnu Hazm yang relevan dengan KHI bukan konsep menurut Syāfi'i padahal masyarakat Indonesia mayoritas penganut Mazhab Syāfi'i.
2. Penelitian berkaitan dengan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya, karena studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Hamka, *Tafsir al- Azhar*, 30 Juz, Surabaya: Pustaka Islam, 1979.

Marāgī, Aḥmad Mustafā al-, *Tafsir al-Marāgī*, 10 Jilid, cet. Ke-4, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1392 H/ 972 M.

Qāsīmī, Muḥammad Jamāluddīn al-, *Tafsir al-Qāsīmī*, 30 Jilid, cet. Ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M.

Sābūnī, Muḥammad 'Alī as-, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 Jilid, cet. Ke-1, Beirut : 'Ālam al-kutub, 1986.

Ḥadīṣ dan Ulumul Ḥadīṣ

Baihaqī, al-, *as-Sunan al-Kubrā*, 10 Jilid, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Ismā'il bin Ibrāhīm al-, *al-Jāmi' as-Sahīh*, 4 jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1994.

Dawūd, Abū, *Sunan Abū Dawūd*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, cet. Ke-2, Beirut: Dār al-Ihya' at-Tarasi al-'Arabi, 1414 H/1993 M.

Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Cet. Ke-2, Beirut: Dār al-fikr, t.t.

Qusyairī, Muslim Bin Hajjaj al-, *Sahīh Muslim*, , Semarang: Toha Putra, t.t.

San'ānī, as-, *Subul as-Salām*, 4 Juz, Bandung: Dahlan, t.t.

Salih, Subhi as-, *Membahas Ilmu-ilmu ḥadīṣ* Alih Bahasa, Tim Pustaka Firdaus, cet. Ke- 4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Turmuzi, Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Surāh at-, *Sunan at-Turmuzi*, 5 jilid, Mekkah: al-Maktabah at-Tijāriyah, t. t.

Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-ahwāl asy-syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957.

-----, *Ibn Hazm Hayātuhu wa asruhū Arāuhū wa fiqhuhū*, Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.

- Adawiyah, Euis Robi'ah, "Studi Terhadap Pendapat Maḏhab Ḥanbalī Tentang Kriteria *Kafā'ah* Dalam Perkawinan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Adzim, M. Faudzil dan M. Masykur, *Diambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ana, Mawar S., "Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Maḏhab Aḥmadiyah Qodiyān dengan Maḏhab Syāfi'i)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Maḏhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Assagaf, M. Hasyim, *Derita putri-putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah* (Editor) Cucu Cuanda, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Bahri Gazali, Jumaris, *Perbandingan Maḏhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: tp, 1985.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Bagian pertama*, cet. Ke-1, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. Ke-2, Bandung: Orba Sakti, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. Ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Halwiyah, "*Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan UUP di Indonesia*, ttp: Bina Citra, 1978.
- Ibnu Qudāmah, Abī Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī Li Ibni Qudāmah*, 9 Jilid, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyah, t.t.
- Ibnu Hazm, Abī Muḥammad 'Alī bin Aḥmad Sa'id, *al-Muḥalla*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- , *an-Nubāz Fī uṣūl al-Fiqh az-Zāhiri*, cet. Ke-1, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1993.

- Jamil, Ibrahim Muhammad al-, *Fikih Wanita*, Alih Bahasa Anshari Umar Sitanggil, Semarang: As-Syifa, t.t.
- Khallāf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-2, Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Khotimah, Khusnul, “Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyah),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Maragi, Abdullahi Mustafa al-, *Pakar-pakar Fikih Sepanjang Zaman*, pen. Husein Muhammad, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Marfu’ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā’ah* Dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan ‘Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. Ke-1, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Mugniyah, Muḥammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Ḥanafī, Mālikī, Syāfī, Ḥanbalī*, Alih Bahasa oleh Maskur AB dkk, penyunting Faisal Abudan dkk, cet. Ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam. UU no 1 / 1974 (UU perkawinan), UU no 7 / 1989 (UU Peradilan Agama) dan KHI*, cet. Ke-2, Bandung: Al Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Munajat, Makhrus, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik),” *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, Th. Ke-7 (September-Desember 1998).
- Mu’ti, Fāruq ‘Abd al-, *Ibnu Hazm az-Zāhiri*, Cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004

-----, "Mensikapi Kitab-kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup", *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 8 Th. 2001.

Niswatin, Nurin, "Konsep *Kafā'ah* Menurut Zain ad-Din al-Malibari Dalam *Fath al-Mu'in* (Studi Analitis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Nur, Djama'an, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H / 1995 M.

Suryana, Yayan, "Pemikiran Hukum Ibnu Hazm" *Jurnal Perspektif*, edisi 2/tahun III/November 2000.

Syarqawai, Abdurrahman Asy-, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, pen. HM. H. al-Ḥamid al-Ḥusāni, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, t.t.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi' dan Hanbali*. Cet. Ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 Jilid, cet. Ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H / 1989 M.

....., *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986,

Zulhamdani, "Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Aḥmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Aḥmadiyah Qodiyah dan Lahore)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Lain-lain

Ali, A Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Yayasan an-Nida, 1975.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999).

'Ati, Hammudah Abd al-, *The Family Structure In Islam*, Indiana: American Trust Publication, 1977.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Edisi Revisi I, Jakarta: Depag RI, 1993.

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiyar baru Van Hoeve, 1997.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Gufron A. Mas'adi (terj), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadli, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1982.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.t..
- Isma'il, Didi Jubaedi, "Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Naungan Rida Ilahi," dalam Maman Abdul Djalil (ed), cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jabiri, Abed al-, *Post Tradisionalisme Islam*, pen. Ahmad Baso, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Ma'lūf, Lois, *al-Munjid Fī al-Lughah*, cet. Ke-22, Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.
- Manzūr, Abū al-fadl jamāl ad-din Muhammad bin Mukrim bin al-, *Lisān al-'Arab* Kairo: Dār al-Miṣriyah, t.t.
- Muhammad, Bisyar, *Pokok-pokok hukum Adat*, cet. Ke-4, Jakarta: Pragnya Paramita, 1998.
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Shiddiqi, Nouruzzarnan, *Tamaddun Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Syarārah, 'Abd al-Latif, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-'Ilmi*, Ttp: al-Maktab at-Tijari,t.t.
- Tohir, M., *Sejarah Islam Dari Andalusia Sampai Sungai Indus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Utuh, Harun, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-1, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
II	15	5	"Kesesuaian antara suami dan istri agar dapat mencegah aib dalam hal-hal tertentu. Dan yang dimaksud darinya yaitu adanya persamaan dalam perkara-perkara kemasyarakatan (sosial) dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup suami istri, terwujudnya kebahagiaan antara keduanya".
II	15	6	"Keseimbangan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, yang dengan keseimbangan tersebut dapat mengatasi berbagai kerusakan (yang mengancam) kehidupan keluarga".
II	15	7	"Dan yang dimaksud dengannya yaitu suami sekufu' dengan istrinya yakni sama dalam hal kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlaq dan kekayaan".
II	17	11	"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan ijin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".
II	18	15	"laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min".
II	18	16	"maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama".
II	19	18	"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara".
II	19	20	"Pilihlah untuk menanam benih keturunan kalian, menikahlah dengan wanita yang sepadan dan nikahkanlah dengan calon suami yang sepadan pula".
II	20	21	"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya dan karena ketaatan kepada agama. Pilihlah wanita yang taat

			<i>beragama. Maka kamu akan bahagia "</i>
II	20	22	<i>"Apabila datang kepadamu orang memining yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu nikahkan dia. Kalau tidak kamu berbuat demikian, maka akan terjadilah fitnah di muka bumi dan bencana yang besar "</i>
II	24	37	<i>"Orang 'Arab sekufu' satu dengan lainnya, kabilah yang satu sekufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam "</i>
III	42	42	<i>"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram"</i>
III	43	43	<i>"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap orang-orang dahulu)".</i>
III	43	44	<i>"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun"</i>
III	43	46	<i>"Lihat FN.42, Bab III, Hlm. 42".</i>
III	46	52	<i>"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya".</i>
III	49	61	<i>"Lihat FN.18, Bab. II, hlm.19 "</i>
III	49	62	<i>"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi".</i>
III	49	63	<i>"Dan Aku halalkan bagimu apa yang selain dibelakang itu "</i>
III	51	64	<i>"Lihat FN.18, Bab. II, hlm.19 "</i>
III	51	65	<i>"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain".</i>
IV	52	1	<i>"Lihat FN.18, Bab. II, hlm.19 "</i>
IV	53	3	<i>"Lihat FN.62, Bab. III, hlm.49 "</i>
IV	54	4	<i>"Dan Aku halalkan bagimu apa yang selain dibelakang itu "</i>
IV	55	6	<i>"Tidak ada kelebihan bagi bangsa"arab atas bangsa 'Ajam (bukan "Arab), dan tidak ada kelebihan bagi bangsa 'Ajam atas bangsa 'Arab. Dan tidak pula bagi bangsa kulit putih atas bangsa kulit hitam dan tidak pula bagi bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih, kecuali dengan takwa".</i>
IV	56	7	<i>"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan nikahkanlah (putri-putri Bani Bayadhah dengan dirinya, sedang Abu Hindun adalah seorang tukang bekam".</i>

IV	57	10	" Lihat FN.37,Bab.III, hlm.24 "
IV	58	13	"Lihat FN.18,Bab. II, hlm.19".
IV	58	15	"Lihat FN. 65, Bab.III, hlm.51".



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahhāb Khallāf

Abdul Wahhāb adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer. Ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956 M. Khallāf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhār, kemudian ia bergabung dengan Lembaga Pendidikan Agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai qadi di mahkamah Syar'iyah. Kemudian pada tahun 1924 diangkat sebagai Dirjen Urusan Kemasjidan pada Kementerian Perwakafan. Selanjutnya ia diangkat sebagai doasen pada fakultas hukum Universitas Cairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Khallāf berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abdul Wahhāb sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah *uṣūl al-Fiqh*, *al-Waqf wa al-Mawāris*, *Musādir at-Tasyri' al-Islam*.

2. Aḥmad Bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl al-Syaibāni. Beliau dilahirkan di Bagdat pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Sejak kecil beliau mulai menghafal al-Qur'an kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, sahabat, tabi'in. di Basrah ia memperdalam ilmunya dan bertemu dan berguru dengan seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i, selain di Basrah beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir. Selain imam Syafi'i di antara guru-gurunya adalah al-Ḥasan bin Ziād, Husyaim, Umair, Ibnu Humām, dan Ibnu 'Abbās. Imam Aḥmad banyak meriwayatkan ḥadīṣ dan akhirnya ia menulis kitab ḥadīṣ terkenal dengan nama *musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Beliau wafat di Bagdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H/ 885 M. pada masa pemerintahan al-Waqi'.

3. Imām Abū Dāwūd

Lahir tahun 202 H / 817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afghanistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli ḥadīṣ Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain: Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain: an-Nasa'I, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dll.

Beliau dikeenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abū Dāwūd*. kitab ini berisi beberapa himpunan ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abū Dāwūd ini termasuk kelompok al-Kitab al-Khamsah (lima kitab ḥadīṣ yang standar). Abū Dāwūd wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

4. Muḥammad Abū Zahrah

Ia adalah tokoh perbandingan mazhab dan aliran dalam Islam dan perbandingan agama-agama dunia. Ia telah menulis tentang para imam mazhab satu persatu masing-masing dalam satu buku tersendiri. Ulama Mesir modern ini sempat kuliah dan lulus di al-Azhar. Setelah lulus ia dikirim ke Prancis untuk belajar hukum di Universitas Sorbonne. Sesudah mendapat gelar doktor, Abu Zahrah kembali ke

Mesir. Namun ternyata al-Azhar tidak mau menerimanya dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, Abu Zahrah akhirnya melamar untuk menjadi dosen bidang hukum Islam di Universitas Cairo. Ia diterima dan di Universitas Cairo Abu Zahrah berhasil mengembangkan ilmunya dan sangat produktif dalam menulis. Biografi delapan imam mazhab dan tokohny atelah ditulisnya. Di samping itu Abu Zahrah juga menulis berbagai persoalan fiqhiyyah.

5. Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M, seorang ulam kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam. Ia adalah seorang ustad pada Universitas al-Azhar kairo Mesir.

Ketika usia 11 tahun, ia memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana hingga tingkat kejuruan. Pada tahun 1947 M, ia memperoleh ijazah doktor di Universitas al-Azhar.

Karyanya yang paling monumental adalah kitab Fiqh as-Sunnah yang terdiri dari tiga jilid tebal. Sebagai penghargaan atas sumbangan di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H / 1994 M, ia beserta beberapa ulama tingkat internasional dianugerahi hadiah internasional oleh Yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi.

6. Wahbah az-Zuhāilī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhāilī. Dilahirkan di kota Dār ‘Aṭīyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syari’ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas ‘Ain asy-Syams dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar Diploma Mazhab as-Syari’ah (M.A.) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qāhirah, pada tahun 1963. Ditahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Uṣūl Fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Fiqh al-Islāmi fi uslūbihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhū*, *Tafsir al-Munir fi al-Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al- Manhaj*.

7. Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqiy

Beliau lahir di Lokseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. beliau belajar di pesantren ayahnya pada tahun 1927, kemudian di al-Irsyad Surabaya tahun 1960. beliau terkenal sebagai pakar hukum islam di Indonesia. Banyak sekali hasil karya beliau yang diterbitkan menjadi buku maupun berupa transkrip. Diantara karya beliau adalah: *Tafsir an-Nūr*, *Tafsir al-Bayan*, *Pengantar Fiqh Muamalah*, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, *Pengantar Ilimu Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pokok-pokok Pegangan Imām Maḥḥab*, dll.

Jabatan yang pernah beliau pegang diantaranya: rektor Universitas al-Irsyad tahun 1963-1980, serta merangkap sebagai guiru besar dan dekan fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. beliau juga pendiri sekaligus ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LFISI), beliau pernah menjadi wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an DEPAG RI. Beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Trianto
Tempat/ Tgl Lahir : Gunung Kidul 11 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua/ Wali
Ayah : Suwardiyono
Ibu : Partiyem
Pekerjaan Orang Tua/ Wali
Ayah : Tani
Ibu : IRT
Alamat Orang Tua/ Wali : Jepitu Rt. 15 / Rw. 02 Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul. -
Daerah Istimewa Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN. Jepitu I, lulus tahun 1995
2. MTsN Wonosari, lulus tahun 1998
3. MAN Yogyakarta I, lulus tahun 2001
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001